



PUTUSAN

NO. 107/Pid.Sus/2014/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **JUMARDI Alias GODE**
Tempat lahir : Palopo ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 12 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Sidoteping I Desa Wonorejo Kec.
Mangkutana Kab. Luwu Timur;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan sekarang ;-----
Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Advokat / penasihat hukum yang bernama Agus Melas,SH.,MH.,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JUMARDI Alias GODE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pledooi atau Pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Jumardi Alias Gode** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Dsn Sidotepung I Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya sebelum melakukan perbuatannya terdakwa terlebih dahulu memanggil saksi korban Sulviah Rahmadani alias Via (7(tujuh) tahun untuk datang ke rumahnya dengan menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi korban , sehingga akhirnya saksi korban datang ke rumah terdakwa kemudian oleh terdakwa terdakwa saksi korban diajak ke kamar tempat tidur lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan membaringkan saksi korban di atas tempat tidur setelah itu terdakwa membuka celananya dan menindih saksi korban dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu oleh terdakwa digerakkan maju mundur secara berulang-ulang air sperma terdakwa keluar dan oleh terdakwa air sperma terdakwa tersebut ia tumpahkan di luar lubang kemaluan saksi korban kemudain setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “ **jangan bilang sama bapak dan mamamu, kalau bilang nanti saya pukul** “ dan setelah itu terdakwa juga memberi saksi korban uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dilakukan oleh terdakwa ketika anak dan istri terdakwa sedang tidak berada di rumah ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, 2 kali dilakukan terdakwa di dalam rumahnya dan 2 kali lagi dilakukan terdakwa di kebun ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa , saksi korban SULVIAH RAHMADANI Alias VIA mengalami :

Alat genitalia luar :

Luka robek di selaput dara arah jam 5 dan 9 ;

Ditemukan luka memar dan bengkak di daerah sekitar kemaluan ;

Dengan kesimpulan luka robek di selaput dara dan bengkak serta memar di sekitar kemaluan diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil kesimpulan pemeriksaan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.719/PKM/MTNH/V//2014 tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Wita Tando sebagai dokter pada Puskesmas Mangkutana

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Jumardi Alias Gode** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Dsn Sidotepung I Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya sebelum melakukan perbuatannya terdakwa terlebih dahulu memanggil saksi korban Sulviah Rahmadani alias Via 7(tujuh) tahun untuk datang ke rumahnya dengan menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi korban dengan maksud menggunakan tipu muslihat sehingga akhirnya saksi korban datang ke rumah terdakwa kemudian oleh terdakwa terdakwa saksi korban diajak ke kamar tempat tidur lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan membaringkan saksi korban di atas tempat tidur setelah itu terdakwa membuka celananya dan menindih saksi korban dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu oleh terdakwa digerakkan maju mundur secara berulang-ulang air sperma terdakwa keluar dan oleh terdakwa air sperma terdakwa tersebut ia tumpahkan di luar lubang kemaluan saksi korban kemudian setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa memberi saksi korban uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dilakukan oleh terdakwa ketika anak dan istri terdakwa sedang tidak berada di rumah ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, 2 kali dilakukan terdakwa di dalam rumahnya dan 2 kali lagi dilakukan terdakwa di kebun ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa , saksi korban SULVIAH RAHMADANI Alias VIA mengalami :
Alat genitalia luar :
Luka robek di selaput dara arah jam 5 dan 9 ;
Ditemukan luka memar dan bengkak di daerah sekitar kemaluan ;
Dengan kesimpulan luka robek di selaput dara dan bengkak serta memar di sekitar kemaluan diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil kesimpulan pemeriksaan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.719/PKM/MTNH/V//2014 tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Wita Tando sebagai dokter pada Puskesmas Mangkutana

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. **Saksi Sulviah Rahmadani Alias Via;**
2. **Saksi Sumiyem;**
3. **Saksi Edi Purwanto**

Masing-masing telah memberikan keterangan Dibawah sumpah kecuali saksi Sulviah Rahmadani alias Via (masih di bawah umur), untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu pada dakwaan kedua pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua sehingga oleh karenanya majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi segenap unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi serta Majelis Hakim juga mempunyai keyakinan untuk itu bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban yang merupakan kemanakan dari terdakwa;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI Alias GODE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Senin** tanggal **15 September 2014** oleh kami **DJULITA TANDI MASSORA, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF S, S.H.M.H** dan **RIA HANDAYANI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 september 2014** , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **USMAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh **MEDIAN SUWANDI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. SYARIF S, S.H.M.H

DJULITA TANDI MASSORA, S.H

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

RIA HANDAYANI, S.H

USMAN, S.H